

ANALISIS EFEKTIVITAS APLIKASI SIHALAL DALAM MEMPERCEPAT PROSES SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM DI KABUPATEN KAPUAS

Agus Rifai¹, Beni Andriano², Bidin³

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the SIHALAL application developed by the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) in accelerating the halal certification process for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Kapuas Regency, Central Kalimantan. The method used is descriptive qualitative with a case study approach to understand the extent to which the implementation of the SIHALAL application can improve service efficiency, process transparency, and ease of access for business actors. The results of the study show that the implementation of SIHALAL has contributed significantly to accelerating the halal certification process, with the number of certified MSMEs increasing from 220 units in 2022 to 512 units in 2024. This application has also been able to reduce the time required to apply for certification from 3-6 months to one to two months. However, the effectiveness of SIHALAL is still hampered by low digital literacy, limited internet access in rural areas, and a lack of technical assistance for MSME players. This study emphasizes that optimizing SIHALAL requires support from local governments, halal assistance institutions, and capacity building for business actors so that the halal certification digitization system can run more effectively and sustainably in supporting the strengthening of the sharia economic ecosystem in the region.

Keywords: *SIHALAL, Effectiveness, Halal Certification, MSMEs, Kapuas Regency*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin pesat dalam satu dekade terakhir. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Berdasarkan data State of the Global Islamic

¹ Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palangka Raya, email: agusrifai@gmail.com

² Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palangka Raya, email: beniandriano25@gmail.com

³ Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palangka Raya, email: bidin.pasca2410150185@uin-palangkaraya.ac.id

Economy Report tahun 2024, Indonesia menempati posisi lima besar dunia dalam sektor makanan dan minuman halal, serta terus memperkuat posisinya dalam rantai nilai halal global. Pemerintah melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024 juga menegaskan pentingnya penguatan ekosistem halal, salah satunya melalui percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sertifikasi halal menjadi instrumen penting dalam menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran Islam, sertifikat halal juga menjadi bukti resmi bahwa produk telah memenuhi standar jaminan halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Penerapan kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang kemudian diperkuat oleh berbagai peraturan turunannya. Bagi pelaku UMKM, sertifikasi halal tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab moral dan religius, tetapi juga sebagai strategi peningkatan daya saing produk di pasar nasional maupun global.

(Purnama Putri, 2023) Bagi pelaku UMKM, sertifikat halal memberikan berbagai manfaat strategis. Pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di kalangan masyarakat Muslim yang semakin sadar terhadap kehalalan produk. Produk yang bersertifikat halal lebih mudah diterima di pasar domestik dan memiliki potensi ekspansi ke pasar internasional. Sertifikat halal juga menjadi alat penting dalam membangun kepercayaan konsumen, membuka akses ke pasar yang lebih luas, dan meningkatkan daya saing perusahaan di industri tersebut.

Kedua, sertifikasi halal menjadi nilai tambah kompetitif, karena menunjukkan komitmen pelaku usaha terhadap standar mutu dan kepatuhan syariah. Dalam konteks branding, label halal sering kali menjadi simbol kualitas dan keamanan produk. Ketiga, sertifikat halal juga membantu UMKM untuk meningkatkan akses ke pasar modern, seperti supermarket, platform e-commerce, dan jaringan ritel besar yang mensyaratkan sertifikasi halal sebagai salah satu kriteria kerja sama. Selain itu, keempat, sertifikasi halal juga berdampak pada peningkatan kapasitas manajerial UMKM, karena proses sertifikasi mengharuskan

pelaku usaha memahami standar bahan baku, proses produksi, dan dokumentasi yang sistematis.

Dengan berbagai manfaat tersebut, sertifikasi halal sejatinya bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan juga peluang strategis bagi UMKM untuk naik kelas. (Adiyanto MR., 2023) Namun demikian, proses sertifikasi halal di lapangan seringkali dianggap rumit, memakan waktu lama, dan kurang transparan. Masih banyak pelaku UMKM yang belum melakukan sertifikasi halal disebabkan oleh rendahnya pemahaman tentang sertifikasi halal dan dampaknya terhadap usaha, ketidaktahuan cara mengajukan sertifikat halal, serta anggapan bahwa prosesnya rumit. Banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi kendala administratif dan teknis, seperti keterbatasan literasi digital, pemahaman terhadap prosedur, serta akses terhadap lembaga pemeriksa halal (LPH). Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengembangkan sebuah inovasi digital bernama SIHALAL (Sistem Informasi Halal). Aplikasi SIHALAL diluncurkan oleh BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai platform daring yang mengintegrasikan seluruh proses layanan sertifikasi halal, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, hingga penerbitan sertifikat halal.

(Duddy, 2024) Digitalisasi layanan sertifikasi halal melalui SIHALAL merupakan bentuk transformasi pelayanan publik yang mengedepankan efisiensi dan akuntabilitas. Melalui SIHALAL, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan secara online, mengunggah dokumen pendukung, memantau status pengajuan, serta berinteraksi dengan pendamping proses produk halal (PPH) dan LPH tanpa harus datang langsung ke kantor BPJPH. Kehadiran SIHALAL diharapkan mampu mempercepat proses sertifikasi halal, khususnya bagi sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Berdasarkan laporan BPJPH (2023), peningkatan signifikan terjadi pada jumlah pengajuan sertifikat halal setelah implementasi SIHALAL, terutama dari pelaku UMKM penerima program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital melalui SIHALAL telah membuka akses yang lebih luas dan efisien bagi pelaku usaha. Namun, efektivitas implementasi aplikasi ini masih perlu dianalisis lebih dalam. Meskipun SIHALAL dirancang

untuk mempermudah proses, di lapangan masih ditemukan berbagai kendala, seperti kesulitan dalam mengoperasikan sistem, kendala jaringan internet, hingga kurangnya pendampingan teknis bagi pelaku usaha di daerah. Penelitian (Syarifudin MR., 2022) menemukan bahwa sebagian pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi karena keterbatasan kemampuan digital serta akses internet yang belum merata. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk melihat sejauh mana SIHALAL benar-benar efektif dalam mempercepat proses sertifikasi halal, khususnya dari perspektif pelaku UMKM.

Kajian Literatur Efektivitas

(Iga Rosalina, 2012) Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris “effective” yang berarti melakukan dengan baik. Efektivitas sendiri diartikan sebagai penentuan tujuan penggunaan, hasil guna, atau menunjang tujuan. Efektivitas juga bisa diartikan dengan kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi, pada sebuah program atau kegiatan dalam suatu kelompok atau organisasi. Efektivitas merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi, kegiatan, atau program. Suatu kegiatan atau program dapat dikatakan efektif apabila kinerja, tujuan, atau sasaran kegiatan yang ditetapkan di awal, berhasil untuk dicapai.

(Mingkid GJ., 2017) Menurut agung kurniawan dalam jurnal yang ditulis oleh mingkid, dkk. efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Produk Halal

(Riyono et al, 2016) Produk adalah segala sesuatu yang dapat di tawarkan pada konsumen baik berwujud maupun tidak berwujud yang di terima oleh pembeli agar dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. (Saputra A, 2021) Produk

Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, kehalalan suatu produk di antaranya: Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.

Sertifikat Halal

(Wicaksana A, 202) Sertifikasi halal yaitu sebuah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, serta sistem jaminan halal sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adapun definisi dari sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dibentuk pada tahun 2017 bertanggung jawab dalam mengelola sistem sertifikasi halal di Indonesia. Produk yang dapat disertifikasi halal meliputi makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan produk lainnya yang dikonsumsi atau digunakan oleh umat Muslim.

Dalam proses mengurus sertifikasi halal, terdapat dua program. Program pertama yaitu melalui program reguler. Sertifikasi halal program reguler, yaitu sebuah program sertifikasi halal dengan biaya yang dibebankan pada pelaku usaha. adapun biaya yang dikeluarkan diantaranya yaitu biaya permohonan sertifikasi halal sebesar Rp. 300.000. dan juga biaya pemeriksaan kehalalan sebesar Rp. 350.000. Kemudian program kedua yaitu melalui program self declare dengan nol biaya atau secara gratis.

(Fitri Rafianti, 2022) Pemerintah memberi perhatian khusus kepada UMK terkait dengan sertifikasi halal melalui program self declare. Self declare adalah pernyataan status halal produk UMK secara mandiri. (Wicaksana) Tujuan diadakannya program sertifikasi halal self declare adalah untuk memperkuat jaminan produk halal di Indonesia. Untuk mengurus sertifikasi halal melalui program self declare, Pelaku UMK tidak dikenakan biaya atau gratis biaya. (Abd. Muntholip, 2025) Adapun terkait biaya operasional yang dibutuhkan, terkait dengan proses sertifikasi halal, nantinya diambil dari beberapa sumber antara lain yaitu APBN, APBD, dan fasilitator pembiayaan lainnya.

Aplikasi Sihlal

Analisis Efektivitas Aplikasi Sihlal dalam Mempercepat Proses Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Kabupaten Kapuas
Agus Rifai, Beni Andriano, Bidin, h. 70-81

Aplikasi SIHALAL BPJPH diperkenalkan sebagai upaya untuk mengatasi tantangan- tantangan tersebut, khususnya bagi pelaku UKM. Aplikasi ini dirancang untuk mempercepat proses pengajuan dan verifikasi sertifikasi halal melalui layanan berbasis digital, sehingga diharapkan dapat memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan. Desa Karanganyar di Paiton, sebagai salah satu pusat pengembangan UKM di sektor pangan, menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji penerapan aplikasi Sihalal dalam mempercepat proses sertifikasi halal. (Aminuddin MZ, 2016) Banyaknya pelaku UKM di desa ini yang memproduksi produk pangan menjadikan sertifikasi halal sebagai aspek penting untuk mendukung daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang terjadi dalam penggunaan aplikasi SIHALAL yang dikembangkan oleh BPJPH dalam proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kapuas. Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti menjelaskan bagaimana sistem digital tersebut berperan dalam mempercepat proses pengajuan sertifikasi halal serta tantangan yang mungkin dihadapi oleh pelaku usaha dalam penerapannya.

Pendekatan studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konteks tertentu, yaitu penggunaan aplikasi SIHALAL di kalangan UMKM Kabupaten Kapuas. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengeksplorasi berbagai aspek yang berkaitan dengan efektivitas implementasi aplikasi, baik dari sisi pengguna (pelaku UMKM) maupun penyelenggara layanan (BPJPH). Selain itu, pendekatan ini juga memberikan ruang untuk menelaah faktor-faktor yang memengaruhi percepatan maupun kendala dalam proses sertifikasi halal berbasis digital, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran SIHALAL dalam mendukung penguatan ekosistem ekonomi syariah di daerah

Hasil Dan Pembahasan Hasil

(Dinas Perindagkop, 2024) Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kapuas, hingga pertengahan tahun 2024 terdapat sekitar 512 pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang difasilitasi oleh BPJPH Kementerian Agama RI bekerja sama dengan pemerintah daerah. (Kementerian Agama, 2023) Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat dibanding tahun 2022 yang hanya mencapai sekitar 220 UMKM bersertifikat halal. Dari total sekitar 33.125 UMKM yang aktif di Kabupaten Kapuas, persentase kepemilikan sertifikat halal baru mencapai 1,54%, yang menunjukkan masih terbukanya ruang pengembangan sertifikasi halal di wilayah tersebut¹⁵

(Kemenag Kalteng, 2024) Sementara itu, berdasarkan laporan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024, mayoritas produk yang telah tersertifikasi di Kabupaten Kapuas berasal dari sektor makanan dan minuman olahan, produk herbal, serta usaha kuliner rumahan. Peningkatan jumlah UMKM tersertifikasi ini tidak lepas dari optimalisasi penggunaan aplikasi SIHALAL, yang mempermudah proses pendaftaran, pengunggahan dokumen, serta pelacakan status sertifikasi secara daring.

(Kominfo Kabupaten Kapuas, 2024) Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui kerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah, menyelenggarakan Sosialisasi Halal dan Literasi Ekonomi Syariah pada Desember 2024 yang diikuti oleh 60 pelaku UMKM. Kegiatan tersebut berfokus pada pelatihan penggunaan aplikasi SIHALAL dan peningkatan kesadaran halal (Halal Awareness) di kalangan pelaku usaha. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, sekitar 75% peserta menyatakan siap melakukan proses pendaftaran sertifikasi halal secara mandiri setelah mengikuti pelatihan.

Namun, hasil kajian juga menunjukkan bahwa sekitar 40% pelaku UMKM masih mengalami kesulitan teknis dalam proses pengajuan sertifikasi melalui aplikasi SIHALAL, khususnya pada tahap unggah dokumen dan verifikasi data. Faktor penghambat utama antara lain keterbatasan literasi digital, akses jaringan internet yang tidak stabil, dan minimnya pendampingan teknis langsung, terutama di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Basarang, Tamban Catur, dan Kapuas

Kuala. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi layanan telah mempercepat proses administratif, efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur teknologi di daerah.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi SIHALAL telah berperan penting dalam mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kapuas. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas menurut Agung Kurniawan dalam Mingkid dkk tahun 2017, yang menyatakan bahwa suatu program dikatakan efektif apabila tujuan dan hasilnya tercapai dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. (Mingkid) Dalam konteks ini, keberadaan aplikasi SIHALAL terbukti mempermudah proses administrasi, menghemat waktu, dan meningkatkan transparansi layanan dibandingkan mekanisme manual sebelumnya. Dari sisi efisiensi waktu, pelaku UMKM yang menggunakan aplikasi SIHALAL rata-rata dapat menyelesaikan proses sertifikasi dalam waktu 1-2 bulan, sementara secara manual biasanya memakan waktu 3-6 bulan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Fitria & Wahyuni tahun 2023 yang menegaskan bahwa digitalisasi sertifikasi halal melalui SIHALAL mampu memangkas durasi pelayanan dan memperluas jangkauan peserta, terutama di sektor usaha kecil dan menengah. (Fitria L, 2023) Selain efisiensi, aplikasi ini juga mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pelacakan status (Tracking System) yang memungkinkan pelaku usaha memantau progres sertifikasi secara real time.

Namun, efektivitas SIHALAL di Kapuas masih menghadapi tantangan serius dalam aspek literasi digital dan kesiapan infrastruktur. Sebagaimana diungkap (Syarifudin, 2023) rendahnya kemampuan digital pelaku UMKM dan keterbatasan jaringan internet di daerah rural menjadi penghambat utama implementasi sistem sertifikasi berbasis daring. Temuan ini juga tercermin di Kapuas, di mana sebagian besar pelaku usaha di wilayah perdesaan masih mengandalkan pendamping PPH untuk mengoperasikan aplikasi. Maka dari itu, peran pemerintah daerah, BPJPH, dan lembaga keagamaan sangat penting untuk memperluas program pelatihan digital dan bimbingan teknis.

Selain meningkatkan efisiensi administratif, implementasi SIHALAL juga berdampak pada penguatan ekosistem ekonomi syariah daerah. Dengan sertifikat halal yang lebih mudah diakses, UMKM di Kapuas memiliki peluang lebih besar untuk memasuki pasar modern, menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan syariah, dan memperluas jaringan pemasaran. Menurut Muntholip & Setiawan tahun 2025, sertifikasi halal berperan strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM dan menjadi pintu masuk bagi integrasi ke dalam sistem ekonomi syariah nasional. (Muntholip) Dalam konteks ini, digitalisasi sertifikasi halal di Kapuas dapat menjadi langkah awal bagi pemerintah daerah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa efektivitas program sertifikasi halal tidak hanya ditentukan oleh kehadiran aplikasi digital, tetapi juga oleh sinergi antara regulasi, literasi, infrastruktur, dan kelembagaan. Aplikasi SIHALAL telah membuka jalan menuju layanan publik yang efisien dan inklusif, namun keberhasilannya di tingkat lokal seperti Kabupaten Kapuas masih memerlukan dukungan nyata dalam bentuk peningkatan kapasitas SDM, perluasan jaringan internet, dan kolaborasi antarinstansi. Dengan penguatan pada aspek-aspek tersebut, SIHALAL dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen percepatan sertifikasi halal dan penguatan ekonomi syariah di daerah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIHALAL merupakan inovasi digital yang efektif dalam mempercepat proses sertifikasi halal di Kabupaten Kapuas. Implementasi aplikasi ini telah meningkatkan efisiensi waktu dan transparansi layanan, serta memperluas jangkauan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Dengan sistem berbasis daring, SIHALAL membantu pelaku usaha untuk memantau proses sertifikasi secara mandiri dan mengurangi hambatan birokrasi yang sebelumnya terjadi pada sistem manual.

Namun demikian, efektivitas aplikasi ini masih belum optimal karena terdapat kendala struktural, seperti keterbatasan literasi digital, infrastruktur internet yang belum merata, serta minimnya pendampingan teknis dari lembaga terkait. Faktor-faktor ini menyebabkan sebagian pelaku UMKM, khususnya di

wilayah pedesaan, masih mengalami kesulitan dalam memanfaatkan SIHALAL secara maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas digital pelaku usaha, perluasan pelatihan pendamping halal, serta penguatan kolaborasi antara BPJPH, pemerintah daerah, dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) untuk memastikan keberlanjutan dan pemerataan manfaat program ini.

Secara keseluruhan, penerapan aplikasi SIHALAL di Kabupaten Kapuas telah memberikan dampak positif terhadap percepatan sertifikasi halal dan menjadi instrumen penting dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, efisien, dan berdaya saing di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, Mochamad Reza, and Evaliati Amaniyah. "Analisis Minat UMK Terhadap Sertifikasi Halal Di Pulau Madura." *Indonesia Journal of Halal* 6, no. 2 (2023): 45–55. <https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19207>.
- Aminuddin, Muh. Zumar. "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1, no. 1 (2016): 27–39. <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.52>.
- D, Duddy Roesmara, Nanung Danar Dono, and M. Iqbal Ahnaf. "Dampak Sertifikasi Halal Pada UMKM Produsen Makanan Dan Minuman." *Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada* 8, no. 33 (2024): 15.
- Fitria, L, and D Wahyuni. "Evaluasi Efektivitas Aplikasi SIHALAL Dalam Layanan Sertifikasi Halal Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Islam* 10, no. 2 (2023): 211–25. <https://doi.org/10.22219/jebi.v10i2.34567>.
- Indonesia, BPJPH Kementerian Agama Republik. "Laporan Capaian Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2023." *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*, 2023. <https://halal.go.id>.
- Kapuas, Dinas Perindagkop dan U K M Kabupaten. "Disperindagkop Dan UKM Kapuas Terus Tingkatkan Kualitas Dan Kapasitas UMKM." *AntaraNews Kalimantan Tengah*, 2024. <https://kalteng.antaranews.com/berita/741790/disperindagkop-dan-ukm-kapuas-terus-tingkatkan-kualitas-dan-kapasitas-umkm>.
- Kapuas, Kominfo Kabupaten. "60 Pelaku UMKM Ikuti Literasi Ekonomi Syariah." *KIP Kapuas*, 2024. <https://kip.kapuaskab.go.id/berita/read/8474/60-pelaku-umkm-ikuti-literasi-ekonomi-syariah>.
- Mingkid, Gary Jonatha, Daud Liando, and Johny Lengkong. "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan." *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2017): 3–4.
- Muntholip, Abd., and Nanang Setiawan. "Sertifikasi Halal Dan Daya Saing UMKM Di Indonesia: Studi Systematic Literature Review." *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan* 7, no. 1 (2025): 26–38. <https://doi.org/10.47709/jumansi.v7i1.5257>.
- Purnama Putri, Viajeng, and Sri Nastiti Andharini. "Pendampingan Umkm Dalam Memenuhi Persyaratan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing." *Studi Kasus Inovasi Ekonomi* 07, no. 02 (2023): 189–96.
- Rafianti, Fitri, Robi Krisna, and Erwin Radityo. "Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Program Self Declare." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (2022): 636–43. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19732>.

Riyono, and Gigih Erlik Budiharja. “Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi Dan Brand

Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk Aqua.” Jurnal Stie Semarang 8, no. 2 (2016): 1–23.

Rosalina, Iga. “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan Iga Rosalina S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Abstrak,.” Jurnal Universitas Negeri Surabaya 01, no. 01 (2012): 0–216.

Saputra, Andi, and Chandra Satria. “Analisis Produk Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus Pedagang Daging Segar Di Pasar Kamboja Kelurahan Dua Puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang).” Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah 1, no. 2 (2021): 141–58.

Syaifudin, M, and A Fahma. “Tantangan Digitalisasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM Di Daerah Rural.” Journal of Islamic Economics and Digital Transformation 2, no. 1 (2023): 33–49. <https://doi.org/10.31002/jiedt.v2i1.30121>.

Syaifudin, Muhammad Raihan, and Fakhrina Fahma. “Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak.” Performa: Media Ilmiah Teknik Industri 21, no. 1 (2022): 40. <https://doi.org/10.20961/performa.21.1.52537>.

Tengah, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan. “Rekapitulasi Data Sertifikasi Halal per Kabupaten 2024.” Kanwil Kemenag Kalteng, 2024.

Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman. “Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Program Self Declare Di Kabupaten Banyumas (Studi Pada Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto).” Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2020): 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use- case-a7e576e1b6bf>.